

## **Pemko Terus Usulkan Permintaan Hibah Aset Tanah ke Pemprov**

**PALANGKA RAYA, PPOST** – Persoalan aset tanah yang hingga kini ditempati sebagai Kantor Wali Kota Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, belum jelas pelimpahannya.

Namun begitu kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, proses usulan hibah aset tanah ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, hingga kini terus dilakukan oleh pemerintah kota.

“Aset tanah yang diminta agar bisa dihibahkan adalah tanah yang saat ini ditempati sebagai Kantor Wali Kota Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut,” ungkapnya, kemarin.

Hera menyebutkan, sampai saat ini semua syarat yang diperlukan untuk proses hibah sudah lengkap, namun soal kapan realisasinya dari provinsi tidak bisa dipastikan.

“Memang bila bicara soal realisasinya akan tergantung pimpinan dengan pimpinan,” ucapnya lagi.

Sejauh ini kata dia, teknis hibah juga belum disepakati apakah ada ganti rugi dari pemko ke provinsi.

Bila mengacu informasi, pihak provinsi telah meminta Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyediakan lahan sebagai pengganti.

“Awalnya dulu akan diganti dengan lahan eks terminal di Km 8 Jalan Tjilik Riwut, nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangannya,” sebut Hera.

Pemerintah Kota, imbuhan mantan Kepala Bappeda Kota Palangka Raya ini berharap, dalam proses hibah nanti tidak usah ada penggantian, karena meski lahan tersebut dimiliki provinsi atau pemko, maka statusnya juga milik pemerintah, sedangkan yang membedakan Cuma pencatatannya apakah di kota atau provinsi.

“Kita berharap usulan hibah aset tanah ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terus dilakukan oleh Pemko Palangka Raya ini bisa cepat dituntaskan,” demikian Hera. **(fys/P3)**

### **Sumber Berita:**

1. Palangka Pos, *Pemko Terus Usulkan Permintaan Hibah Aset Tanah ke Pemprov*, Senin, 30 Desember 2019 ; dan
2. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/>, *Usulan Permintaan Hibah Aset Tanah ke Provinsi Terus Dilakukan*, 28 Desember 2019.

**Catatan:**

- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.